



PUTUSAN
Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi;
2. Tempat lahir : Penyasawan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pontianak RT.026 RW.013 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020, kemudian diperpanjang dari tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu 0,09 gram Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu 0,53 gram untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus 0,90 gram untuk Pengadilan;Total : 1,52 Gram;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bonca Gadang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "*Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 0,62 gram,*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi diminta oleh Sdr. JH (*belum tertangkap*) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Sdr. JH (*belum tertangkap*) di bawah pohon karet yang berada di Desa Pulau Sarak, kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Pulau Sarak tersebut, sesampainya di pohon karet yang disebutkan oleh Sdr. JH (*belum tertangkap*) tersebut lalu Terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Dusun Bonca Gadang Desa Pulau Sarak untuk diantarkan kepada orang pemesan narkotika tersebut dengan arahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JH (belum tertangkap) yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terjual;

- Selanjutnya Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Pulau Sarak sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu maka Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar langsung melakukan penyelidikan, lalu Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar langsung mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar meminta Terdakwa untuk mengambil kembali, setelah dibuka didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild. Selanjutnya Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah jarum kompor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 130/X/60894/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkoba Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,09 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,53 gram	Untuk Pengadilan
	Berat bersih	0, 63 gram	
3.	Pembungkus	0,90 gram	Untuk Pengadilan

- Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Bonca Gadang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "*Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,62 gram,*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi diminta oleh Sdr. JH (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dimasukkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diletakkan oleh Sdr. JH (belum tertangkap) di bawah pohon karet yang berada di Desa Pulau Sarak, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Dusun Bonca Gadang Desa Pulau Sarak untuk diantarkan kepada orang pemesan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



narkotika tersebut dengan arahan Sdr. JH (belum tertangkap) , selanjutnya Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Pulau Sarak sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu maka Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar langsung melakukan penyelidikan, lalu Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar langsung mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa membuang kotak rokok Sampoerna Mild dari tangan Terdakwa, kemudian Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar meminta Terdakwa untuk mengambil kembali, setelah dibuka didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild;

- Selanjutnya Saksi Eris Salman, Saksi Samsu Hamu serta Saksi Angga Mufajar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade yang berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 130/X/60894/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,09 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,53 gram	Untuk Pengadilan
	Berat bersih	0, 63 gram	
3.	Pembungkus	0,90 gram	Untuk Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidananya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan diketahui bahwa pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JH (DPO);
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidananya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan diketahui bahwa pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JH (DPO);
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidananya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditanyakan diketahui bahwa pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JH (DPO);
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidananya terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidananya adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Sat.Res.Narkoba Polres Kampar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari JH (DPO);
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Terdakwa terasa lebih bersemangat dan lebih enekrgik untuk bekerja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 130/X/60894/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan Sabrun Jamil selaku Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.10.2020.K.579 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut ada yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari JH (DPO) dan rencananya barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 130/X/60894/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 1,52 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,90 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram digunakan untuk BPOM serta berat bersih seberat 0.53 gram untuk barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.10.2020.K.579 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;

benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Bonca Godang RT.01 RW.01 Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga yang merupakan anggota kepolisian dari Sat.Res.Narkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade. Dari barang bukti tersebut ada yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di tanah yang berkarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari JH (DPO) dan rencananya barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dijumpai tidak sedang menggunakan atau memakai barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim, peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai pihak yang memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 130/X/60894/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui bahwa berat kotor dari barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 1,52 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,90 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram digunakan untuk BPOM serta berat bersih seberat 0.53 gram untuk barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.10.2020.K.579 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah ternyata telah memiliki Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti secara "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

oleh karena terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I bukan Tanaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;

oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah *"Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan"*. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BM 5859 AAE warna Putih Nomor Rangka: MH1JFZ120HK180470 Nomor Mesin: JFZ1E 2186814 beserta kunci kontak;

oleh karena diketahui kepemilikannya dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;



terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Ardian Hendriadi Als Soni Bin Hendriadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak kaleng merk Tokyo Night Pomade;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meni Warlia, S.H., M.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2020** oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Madona Rasdy, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.